



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**NAGARI INDERAPURA SELATAN, KECAMATAN PANCUNG SOAL,
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN

INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

TENTANG

**IMPLEMENTASI MOU PEMANFAATAN SUMBER DAYA, PENELITIAN BERSAMA
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR :

NOMOR : 286/27.010.1/KS/2020

Pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH SATU, bulan FEBRUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH, yang bertanda tangan di bawah ini:

JAMILUS

: Wali Nagari Inderapura Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Nagari Inderapura Selatan, berkedudukan di Inderapura Selatan, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

ROZI SAFERI, MT

: Dekan Fakultas Vokasi Institut Teknologi Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Padang, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Kandis Nanggalo Padang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK PERTAMA :

PARAF PIHAK KEDUA :

PARA PIHAK dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perangkat daerah sebagai penyelenggaraan pemerintah di tingkat nagari atau desa;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi mewujudkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan, dan kemasyarakatan yang lebih baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang pemanfaatan sumber daya, penelitian bersama terkait penerapan teknologi tepat guna dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian kerjasama ini adalah sebagai implementasi MoU yang telah disepakati **PARA PIHAK** untuk melaksanakan pemanfaatan sumber daya, penelitian bersama terkait penerapan teknologi tepat guna dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah menerapkan teknologi tepat guna di Nagari Inderapura Selatan, serta menerapkan tri dharma perguruan tinggi oleh Institut Teknologi Padang .

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan sumber daya dan penelitian bersama dalam hal persiapan penerapan teknologi tepat guna.
- b. Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- c. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** membuat teknologi tepat guna berupa alat pencacah pelepah kelapa sawit, alat pengolahan air bersih, serta alat pengupil jagung.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** selama penelitian dan pelaksanaan berlangsung.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kegiatan penelitian baik di daerah asal **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketersediaan fasilitas baik bahan dan peralatan yang ada.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan aktivitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi sesuai kemampuan keuangan para pihak.

PASAL 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari penelitian perjanjian kerjasama ini adalah sepenuhnya milik **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan ataupun penambahan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerjasamaini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya Perjanjian kerjasama ini.

PASAL 7 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK PERTAMA :
PARAF PIHAK KEDUA :

- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

KANTOR WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

Inderapura Selatan, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
25673

Penanggung jawab Komunikasi

Nama : Risnaldi

Jabatan : Konsultan Nagari

Kontak : +62811667724

b. **PIHAK KEDUA**

INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

u.p. Kepala Biro Kerja Sama dan Promosi

Jalan Gajah Mada Kadis Nanggalo Padang

Telepon: (0751) 7055202; Faksimili: (0751) 444842

Penanggung jawab Komunikasi

Nama : Ir. Antonov Bactiar, MT

Jabatan : Ka. Kerjasama dan Promosi

Kontak : +628126155952

Email : humas@itp.ac.id

**PASAL 8
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 10
PERUBAHAN**

Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan atau Perjanjian Kerjasama Perubahan yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PARAF PIHAK PERTAMA :

PARAF PIHAK KEDUA :

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasamaini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ROZI SAFERI, MT

PIHAK PERTAMA



AMILUS